



P ENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Amir Syarifudin bin Ali Atin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Depot Kayu, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I** ;
2. **Siti Hodijah binti M. Sahri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan para Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 2 Februari 2017 Register Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Bn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Agustus 1992 dan dikaruniai dua orang anak yaitu **Heru Kismedi bin Amir Syarifudin** (24 tahun) dan **Bambang Eriansyah bin Amir Syarifudin** (18 tahun) ;
- bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak kedua yang bernama **Bambang Eriansyah bin Amir Syarifudin** dengan **Putri Anisa binti ZK. Binpel** ;

---

*Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0005*

*halaman 1 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon telah datang dan melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak mereka tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
- bahwa anak para Pemohon tersebut telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan **Putri ████████ binti ZK. Binpel** sekitar tiga tahun ;
- bahwa para Pemohon menghendaki agar anak tersebut segera menikah dengan **Putri Anisa binti ZK. Binpel** demi kebaikan mereka berdua kelak karena pada saat ini **Putri Anisa binti ZK. Binpel** telah mengandung 5 bulan ;
- bahwa keinginan para Pemohon tersebut terhambat karena usia anak para Pemohon yang belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **Bambang Eriansyah bin Amir Syarifudin** dengan **Putri Anisa binti ZK. Binpel** ;
3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah memberikan penjelasan seperlunya kepada para Pemohon perihal konsekwensi permohonannya tersebut namun para Pemohon tetap

---

**Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0005**

**halaman 2 dari 8 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771030503720002 atas nama Amir Syarifudin tanpa meterai dan cap pos (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771016904730002 atas nama Siti Hodijah yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.468/9/X/03/1993 atas nama Amir Syarifudin dan Siti Hodijah yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.17710072299 atas nama Amir Syarifudin yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 12/SK/PUSTU/1998 atas nama Bambang Eriansyah tanpa meterai dan cap pos (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771010604980008 atas nama Bambang Eriansyah yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-6) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 17710112490002 atas nama ZK. Binpel yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-7) ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771016508610003 atas nama Dahniar tanpa meterai dan cap pos (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.35/1/Ka/1978 atas nama Zulkanain Alfi dan Dahniar yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-9) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2618/Ist/2005 atas nama Putri Anisa yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-10) ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No.17710285152 atas nama ZK. Binpel yang telah bermeterai Rp. 6.000, dan cap pos (bukti P-11) ;
12. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor : B.25/KUA.07.04.3/PW.01/01/2007 tanggal 30 Januari 2017 (bukti P-12) ;

---

**Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0005**

**halaman 3 dari 8 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar calon mempelai pria bernama **Bambang Eriansyah bin Amir Syarifudin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita bernama **Putri Anisa binti ZK. Binpel** dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan wanita tersebut pada saat ini tengah hamil lima bulan dan ia siap untuk menikahi **Putri Anisa binti ZK. Binpel** dan berjanji akan menyayangi wanita tersebut sebagaimana layaknya suami menyayangi istrinya ;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar calon mempelai wanita bernama **Putri Anisa binti ZK. Binpel** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan **Bambang Eriansyah bin Amir Syarifudin** dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan ia pada saat ini tengah hamil lima bulan dan ia siap untuk dinikahkan dengan **Bambang Eriansyah bin Amir Syarifudin** dan berjanji akan menyayangi pria tersebut sebagaimana layaknya istri menyayangi suaminya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan penjelasan secukupnya perihal konsekwensi dari dispensasi nikah namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandung mereka bernama **Bambang Eriansyah bin Amir Syarifudin** dengan alasan bahwa anak tersebut belum cukup usia untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, namun sudah hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama **Putri Anisa binti ZK. Binpel**, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah menolak untuk melangsungkan akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan calon mempelai pria setidaknya telah berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita setidaknya telah berumur 16 tahun dan apabila ketentuan umur tersebut harus disimpangi, maka calon mempelai harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-12) bukti-bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-11 merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp. 6.000,- sementara bukti P-12 adalah asli yang dikeluarkan pejabat berwenang dan juga telah bermeterai Rp. 6.000,- oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang selebihnya tidak dibubuhi meterai dan cap pos oleh karena itu dinilai tidak memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 terbukti bahwa **Bambang Eriansyah bin Amir Syarifudin** adalah anak kandung dari para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sebagai orang tuanya adalah orang-orang yang berwenang (*bevoeg*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10 dan P-11 terbukti bahwa **Putri Anisa** adalah anak kandung dari **Zulkifli Alif (ZK. Binpel)** dan **Dahniar** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 ternyata bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah menolak untuk

**Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0005**

**halaman 5 dari 8 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad nikah kedua calon mempelai dengan alasan calon mempelai pria belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-6 terbukti calon mempelai pria bernama [REDACTED] lahir tanggal 6 April 1998 atau baru berumur 18 tahun 10 bulan, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kedua calon mempelai di persidangan baik fisik maupun psikhis, pengadilan berpendapat kedua calon mempelai tersebut dipandang cakap dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk menjaga hubungan baik di antara kedua keluarga calon mempelai, maka calon mempelai pria **Bambang Eriansyah bin Amir Syarifudin** yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan tersebut patut diberikan dispensasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai tinggal mengikuti tempat tinggal kedua orang tua mereka masing-masing di wilayah hukum Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga kewenangan untuk menyelenggarakan akad nikah mereka berada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu diperintahkan untuk menyelenggarakan akad nikah kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalian bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dipandang telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor

**Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0005**

**halaman 6 dari 8 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Bambang Eriyansyah bin Amir Syarifudin** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama **Putri Anisa binti ZK. Binpel** ;
3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk menyelenggarakan akad nikah kedua calon mempelai tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.**, sebagai hakim ketua, **Drs. BAHRIL, MHI.**, dan **Drs. MUSIAZIR**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan **OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. KAMARDI, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. BAHRIL, MHI.**

ttd.

**Drs. MUSIAZIR**

---

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0005

halaman 7 dari 8 halaman



Panitera Pengganti,

ttd.

**OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.**

Peincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>